



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH /JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS KEPADA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARAN KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA
PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji dan Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, perlu memutuskan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji dan Pakta Integritas Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji dan Pakta Integritas Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS KEPADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Menetapkan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji Dan Pakta Integritas Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai berikut:

- a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atas nama **YEYENNI** NIK 6271046307860001 terbukti, dengan sanksi **peringatan tertulis** untuk menjadi pertimbangan pada Rekrutment Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atas nama **WIDIASTUTI** NIK 6271034706870009, **PEBRYANTO** NIK 6271032702000004 dan **SISWANTO** NIK 6271031511750005 terbukti, dengan sanksi **peringatan tertulis** untuk dilakukan pembinaan.

KEDUA : Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diumumkan pada laman KPU Kota Palangka Raya, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinal Aprianty